

**TINJAUAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP REHABILITASI
ANAK KORBAN NAPZA
(Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARRAH MAULINA

NIM. 150101100

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1441 H**

**TINJAUAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP REHABILITASI
ANAK KORBAN NAPZA
(Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FARRAH MAULINA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 150101100

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, SHL., M.H
NIP: 198204152014032002

**TINJAUAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP REHABILITASI
ANAK KORBAN NAPZA
(Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 18 Oktober 2019 M
18 Safar 1441 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Sekretaris

Syarifah Rahmatillah, SHI, M.H
NIP: 198204152014032002

Penguji I,

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., M.H
NIP: 194910121978031002

Penguji II,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Farrah Maulina
NIM : 150101100
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2019
Yang Menyatakan

(Farrah Maulina)

ABSTRAK

Nama : Farrah Maulina
NIM : 150101100
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak
Korban NAPZA (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda
Aceh)
Tanggal sidang : 18 Oktober 2019
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, SHI, MH
Kata Kunci : Perlindungan Anak, Rehabilitasi Anak Korban NAPZA

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para pemuda yang diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SD dan SLTP. Perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan NAPZA adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu lembaga yang menangani anak korban NAPZA adalah Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh. Dari pemaparan di atas penulis telah melakukan penelitian tentang Bagaimana mekanisme rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh serta Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil penelitian ditemukan Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh mempunyai mekanisme tersendiri dalam menyeleksi residen yang akan direhabilitasi, yayasan menggunakan 4 (empat terapi) yaitu terapi spiritual, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi livelihood. Selain menggunakan ke empat terapi tersebut, yayasan juga menggunakan metode 12 (dua belas) langkah penyembuhan berbasis islam. Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh telah memenuhi upaya perlindungan anak korban NAPZA dengan melakukan berbagai cara untuk melindungi dan terjaminnya hak-hak anak. Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh terhadap anak korban NAPZA telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)”**. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang istimewa kepada Fakhurrhazi M. Yunus, Lc., MA dan Syarifah Rahmatillah SHI, MH. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.

2. Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga.
3. Sulaiman Ariga, S.H, selaku Program Menejer Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, Muhammad, S.Pd.I selaku Konselor, Riska Mauliana, S.T selaku Staf Admin dan Seluruh pihak Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh yang telah membantu memberi informasi dan data untuk penelitian skripsi ini.
4. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada Ayahanda Mulyadi dan Ibunda Cut Nurlaila, yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
5. Teman berproses selama berada di prodi Hukum Keluarga leting 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, keluarga besar unit 3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah Swt. Amiin...Terima kasih Restu Rachmawati, Zakila, Durra, Fitia, Ahmad Riski, Imam, Wani, Inur, Datul dan kak Mutia yang telah menemani dan membantu dari proses penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 26 Agustus 2019

Farrah Maulina

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	k	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	l	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
البَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلِيلُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّء	an-nau'
شَيْء	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرَتْ	umirtu
أَكَل	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهٗ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala naitin wud'i'a linnasi
لِلَّذِي بِنِكَ مَبَارَكَةٌ - lallazi bibakkata mubarakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al Qur'an

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN	
NAPZA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang NAPZA	15
B. NAPZA Menurut Hukum Islam	18
B. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif	20
C. Landasan Hukum Perlindungan Anak	23
D. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam	30
BAB TIGA REHABILITASI ANAK KORBAN NAPZA DI YAYASAN	
PINTU HIJRAH BANDA ACEH	39
A. Profil Yayasan Pintu Hijrah	39
B. Mekanisme Rehabilitasi Anak Korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh	43
C. Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.....	48
D. Analisis Data.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	58

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
DAFTAR LAMPIRAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian.

Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka. Hal ini perlu mendapat penekanan, karena tidak jarang terjadi kasus-kasus kenakalan remaja, akibat pemahaman orang tua bahwa pemeliharaan anak telah terpenuhi manakala kebutuhan materiil mereka tercukupi. Mereka tidak sempat mengontrol, bagaimana sesungguhnya fasilitas materi yang diberikan kepada anak-anak mereka itu dibelanjakan.¹

Perlindungan hak anak berawal dari urgensi perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak, baik hak materiil maupun hak immaterial. Hak-hak materiil yang dimaksud adalah hak nafkah dan hak waris. Sedangkan hak immaterial adalah hak pemeliharaan, pembimbingan dan hak perwalian atau pengakuan nasab.² Pemeliharaan anak dalam konteks hak immaterial yang dimaksud dalam konteks hadhanah, tidak lain menempatkan sikap tanggung jawab orang tua biologis terhadap anak biologis secara mutlak. Sikap tersebut

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), hlm.189-192.

²Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 184-185

antara lain berupa pemenuhan kewajiban untuk menyayangi anak, melindungi anak, dan memperhatikan anak melalui pendekatan emosional sepenuh jiwa.

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para pemuda, usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SLTP dan SD.³

NAPZA (Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA.⁴

Pada zaman Rasulullah SAW istilah NAPZA belum dikenal, namun hukum NAPZA itu sendiri diqiyaskan kepada khamar. Pada zaman permulaan Islam (zaman Rasul) bahan memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat jahiliyyah ialah minuman yang lazim disebut “khamar”. Disebut dengan khamar karena dia mengubah, mengeruhkan, mengacaukan dan merusak akal.⁵

Penyebaran narkotika menjadi sangat mudah pada anak karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya mereka yang mengkonsumsi rokok diawali dengan diperkenalkan oleh orang-orang sekitar. Setelah itu mereka kecanduan oleh rokok dan menggunakan narkoba. Tidak jarang pengedar narkotika menyisipkan zat-zat adiktif kepada lintingan tembakaunya. Awalnya mereka memberikan Cuma-Cuma setelah kecanduan baru mereka memasang harga. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan banyak masalah keluarga yang dapat menyebabkan anak memilih narkotika.

³ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm.2-3.

⁴ Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas 9 (2) 2018 , hlm. 138

⁵ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba...*, hlm. 67.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda, maka masalah penyalahgunaan narkoba serta zat-zat berbahaya lainnya ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada didalam masyarakat.⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (15) menerangkan: “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.⁷ Anak merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba, sehingga didalam undang-undang diatur tentang pelaksanaan rehabilitasi. Pengguna narkoba di bawah umur berdasarkan peraturan Negara tentang narkoba. Pengguna dan pecandu narkoba wajib menjalani proses rehabilitasi, Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang berbunyi : “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁶ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan....*, hlm. 4.

⁷ Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 74-75.

Perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA dijelaskan lebih lanjut dalam Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 67 yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Dalam proses rehabilitasi hak-hak anak haruslah sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaannya anak-anak penempatannya harus dipisahkan dengan orang dewasa, yang mana hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat (1) huruf (a) yaitu: “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.”

Dengan adanya pemisahan penempatan anak-anak dengan orang dewasa maka hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat dapat terlaksanakan sebagai mana mestinya. Dengan begitu maka anak-anak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Manusia itu sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemegang hak.⁸

⁸ Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) , hlm.117.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁹

Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1974 Pasal 11 menerangkan: “Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.”

Dalam agama islam ditegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, hal tersebut disampaikan dalam hadis berikut:

كُلُّ مَوْلٍ دِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِ

Artinya: “Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka hanya kedua orang tuanya yang menjadikannya seorang Yahudi, seorang Nasrani, Atau Majusi.”(HR.Bukhari)¹⁰

Setiap anak terlahir dalam keadaan yang suci, maka sudah seharusnya orang tua tidak menodai anak-anaknya dengan hal-hal yang negatif. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga anak sebagai amanah yang sangat berharga yang telah Allah berikan. Perlindungan dalam islam lebih dikenal dengan istilah *hadhanah*. Menurut ulama fikih *hadhanah* merupakan tindakan

⁹ Muhammad Taufik Makarao, et al, *Hukum Perlindungan Anak dan.....*, hlm.106.

¹⁰ Ibnu hibban dalam kitab Shahihnya juz 1, hlm. 129.

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹¹

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dan pengajaran dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Termasuk anak korban NAPZA, mereka yang sudah terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah, sudah sepatasnya mendapat perlindungan, bimbingan dan arahan agar kembali kejalan yang benar. Anak korban NAPZA perlu mendapatkan upaya rehabilitasi, dan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak bahwa pemerintah dan masyarakat juga turut andil dalam hal ini demi terlindunginya hak-hak anak.

Menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan bagi anak berupa akomodasi, rehabilitasi, dan fasilitas hingga mental mereka pulih kembali. Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) adalah sebuah lembaga non profit yang bergerak dibidang pegembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berwawasan keislaman tanpa narkoba serta bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Lembaga ini fokus pada kegiatan pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkoba (sosialisasi, rawat inap, dan rawat jalan).

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) telah menjalankan rehabilitasi pecandu narkoba, jenis rehabilitasi yang dilakukan SIRAH merupakan rehabilitasi sosial, semua kegiatan dalam proses rehabilitasi bernuansa islami. Sejak berdiri tahun 2016 Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) menjadi mitra BNN Provinsi Aceh dalam bidang rehabilitasi rawat inap pecandu narkoba, kemudian tahun 2017 sampai saat ini ditunjuk dan di SK kan oleh Kementrian Sosial RI menjadi salah satu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk menjalankan program rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan.

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 216.

Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis ingin membahas secara ilmiah untuk kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Dari apa yang telah terurai di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh?
2. Bagaimana Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran di atas, maka pembuatan skripsi dengan judul **“Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)”**. mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang anak di Indonesia bukan hal yang baru lagi, banyak yang membahas baik di buku-buku maupun dalam karya tulis atau penelitian mengenai kasus yang anak-anak lakukan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, keluarga, maupun masyarakat luas, tetapi dengan pembahasan yang berbeda-beda di antaranya:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ubaidillah (Banda Aceh,UIN Ar-Raniry, 2012) yang berjudul “*Peran orang Tua dalam penanggulangan Kenakalan Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum islam)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan konsep, peran dan strategi orang tua dalam penanggulangan kenakalan anak menurut undang-undang perlindungan Anak dan hukum Islam.

Skripsi Rauziah (2013) yang berjudul “*Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh dalam Perwalian (suatu penelitian di Panti Asuhan Daarul Aitam)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tanggung jawab panti asuhan Daarul Aitam sebagai wali terhadap anak asuhnya dan tanggung jawab panti asuhan Daarul Aitam dalam perspektif hukum Islam.

Dalam skripsi Rahmat Bin saleh (2012) yang berjudul “*Pemeliharaan Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor dalam memelihara anak terlantar yang merupakan penyandang cacat yang ditelantarkan oleh orang tua tanpa ada alasan yang jelas.

Selanjutnya skripsi yang ditulis Nurfadhilah yang berjudul “*Perlindungan Terhadap Anak di Rumah Sejahtera Darussa’adah dalam Perspektif Hukum Islam*” .Dalam kajian ini hanya membahas tentang bagaimana payung hukum yang dibuat dalam islam kepada mereka. Dalam skripsinya ia membahas tentang bahwa perlindungan anak di rumah sejahtera pasca terjadinya

tsunami tidak bertentangan dengan hukum islam. Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada anak terlantar.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena penulis akan meneliti dan menelaah tentang proses rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah yang di tinjauan menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

E. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan anak

Perlindungan anak ialah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial.¹² Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang perlindungan anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah, yang ditinjau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³ Anak yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini ialah anak korban NAPZA yang berumur dibawah 18 tahun.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan pengetahuannya serta kepandaian dalam

¹² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 92.

¹³ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, pasal 1 ayat (1).

lingkungan hidup.¹⁴ Rehabilitasi yang peneliti kaji adalah rehabilitasi sosial anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah.

4. NAPZA

NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹⁵ NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, ransangan semangat, halusinasi dan timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.¹⁶

5. Mekanisme

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menerangkan tentang mekanisme rehabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study) merupakan suatu pendekatan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas baik individu, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mendetail di Yayasan Pintu Hijrah Banda

¹⁴ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 87.

¹⁵ Siska Sulistami (et al.), *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014), hlm. 8.

¹⁶ Sofiyah, *Mengenal NAPZA dan Bahayanya*, (Jakarta: Be Champion, 2009), hlm. 7.

¹⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Tim Reality Publisher), hlm. 43.

Aceh.¹⁸ Selain pendekatan study kasus penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* ialah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mana analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²⁰ Kemudian penulis juga menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris. Sosiologis empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²¹

3. Sumber data

Data Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

a. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Data sekunder yang digunakan adalah kajian dari buku-buku, catatan observasi, dokumentasi, jurnal maupun data tertulis lain yang relevan terhadap penelitian.

b. Sumber Data Primer

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ,2013), hlm. 5

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 93.

²⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoretis dan Praksis*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 209.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 40.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 137.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer berasal dari pembimbing khusus yang membimbing anak korban NAPZA. Data Primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pembimbing khusus di Yayasan pintu hijrah yang membimbing anak korban NAPZA.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²³ Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi, dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.²⁴ Sehingga hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang (pewawancara dan responden), melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pembimbing khusus yang menangani anak korban NAPZA.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM press, 2007), hlm.106.

²⁴ S.Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.106.

²⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

rapat, agenda, dan sebagainya.²⁶ Dokumentasi yang akan peneliti lakukan adalah dokumentasi berupa profil yayasan, data pengurus, struktur organisasi Yayasan Pintu Hijrah, data anak-anak korban NAPZA di yayasan serta bentuk perlindungan terhadap anak korban NAPZA menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data yang penulis lakukan ialah berupa uji kredibilitas berupa peningkatan ketekunan dalam penelitian. Peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau benar. Hal ini dilakukan demi menjaga keakuratan data. Selain itu peneliti juga melakukan *member checking* di hadapan partisipan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan pemberi data.

6. Tehnik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.²⁷

7. Pedoman penulisan

Adapun teknik dalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada Al-qur'an dan Terjemahannya, buku-buku hadis, buku tentang perlindungan anak, buku tentang NAPZA, dan buku pedoman penulisan skripsi UIN Ar-raniry,

²⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010) hlm. 274.

²⁷ *Ibid*, hlm. 276-280.

Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2018 edisi revisi 2019, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum.

G. Sistematika Pembahasan


Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab Pertama, berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi kajian teori tentang Tinjauan Umum Tentang NAPZA, NAPZA menurut hukum islam, Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif, Landasan Hukum Perlindungan Anak, dan Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam.

Bab Ketiga, menguraikan tentang bagaimana mekanisme rehabilitasi anak korban NAPZA di yayasan pintu hijrah Banda Aceh serta tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.

Bab Keempat, merupakan bab yang terakhir atau bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.



BAB II

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN NAPZA

A. Tinjauan Umum Tentang NAPZA

NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, ransangan semangat, halusinasi dan timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Zat-zat yang tergolong NAPZA sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko pada pemakainya yaitu kecanduan (adiksi).²⁸ NAPZA terdiri atas tiga komponen, yakni sebagai berikut:

1. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narkoum*” yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu farmasi/farmakologi.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi 3 golongan.

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan (penelitian). Narkotika jenis ini tidak boleh digunakan untuk terapi karena sangat mungkin menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin/putau, kokain, dan ganja.

b. Narkotika Golongan II

²⁸ Sofiyah, *Mengenal NAPZA dan Bahayanya*,(Jakarta:Be Champion, 2009), hlm. 7.

²⁹ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*,(Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000). hlm. 13-14

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin dan petidin.

d. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein dan buprenorfin.³⁰

2. Psikotropika

Psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Yang dimaksud bersifat psikoaktif adalah memiliki sifat memengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya.³¹

Psikotropika digolongkan menjadi empat, yakni sebagai berikut:³²

a. Psikotropika golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat menyebabkan sindrom ketergantungan.

b. Psikotropika golongan II

Dengan diberlakukannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Psikotropika golongan I dan II telah diubah menjadi golongan I.

c. Psikotropika golongan III

³⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali NARKOBA dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Cet. Ke-1, hlm.12

³¹ Siska Sulistami (et al.), *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014) ,hlm. 9

³² Prima Tri Anggara, *Klasifikasi Narkotika dan Psikotropika*, diakses melalui [neraca.co.id], “28 januari 2012”, 9 juli 2019.

Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan menimbulkan potensi sedang sindrom kebergantungan. Contohnya adalah pentobarbital.

d. Psikotropika golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan untuk terapi serta menimbulkan potensi ringan sindrom kebergantungan.

3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Pembagian zat adiktif, antara lain :³³

a. Nikotin

Nikotin merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Zat nikotin yang berada di dalam tembakau berpengaruh pada sistem syaraf otonom yang mengendalikan organ tubuh secara tidak sadar, misalnya detak jantung.

Asap rokok mengandung sekitar 4.000 komponen yang berbahaya. Setiap senyawa toksik dalam asap rokok menimbulkan akibat yang berbeda. Tiga komponen toksik utama dalam asap rokok yaitu karbon monoksida, tar, dan nikotin.

b. Kafein

Kafein ialah zat yang terdapat dalam serbuk kopi, teh, dan coklat. Di bidang kesehatan, kafein diberikan pada pasien dengan keluhan badan lemah karena darah rendah atau lemah jantung.

c. Inhalasi (gas yang dihirup) dan Solven (zat pelarut)

³³ Sofiyah, *Mengenal NAPZA dan Bahayanya*, (Jakarta:Be Champion,2009), hlm: 18.

Zat ini mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin, antara lain :³⁴

- 1) Volatile Solvent adalah zat adiktif dalam bentuk cair, zat ini menguap hingga mudah dihirup melalui hidung. Contohnya lem UHU, cairan pencampur tipe x, aibon, dan acetone untuk pembersih warna kuku.
- 2) Inhalansia, zat ini tersedia secara legal, tidak mahal, dan mudah didapatkan. Contohnya adalah bensin, lem dan semen karet.

Dalam dosis awal yang kecil inhalan dan solvent dapat menyebabkan perasaan euphoria, kegembiraan. Namun pada dosis tinggi, ia dapat menimbulkan gejala psikologis antara lain ketakutan dan halusinasi.

Pengertian penyalahgunaan NAPZA ialah pemakaian diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter yang secara teratur atau secara berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.³⁵

B. NAPZA Menurut Hukum Islam

Narkotika dan obat-obatan terlarang (NAPZA) pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan (dengan cara diminum, dihirup, dihisap, disuntik dsb). Maka akan memberi pengaruh (positif kecil dan negatif yang amat besar) pada jasmani dan rohani pemakaiannya. Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan itu secara umum berupa “mabuk” (efek adiktif) pada diri si pemakai. Pada zaman permulaan Islam (zaman Rasul) bahan memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat jahiliyyah ialah minuman yang lazim disebut “*khamar*”.

³⁴ Siska Sulistami (et al.), *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014). hlm. 104-107.

³⁵ Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo, dkk, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011) hlm.13.

Secara garis besar *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian dan buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.³⁶

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah diharamkan”

Hadits-hadits yang paling masyhur sebagai pegangan ahli-ahli fiqh Hijaz ialah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Salmah bin Abdurrahman, dari Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya orang tentang obat kuat dan *khamar* yang dibuat dari madu. Atas pertanyaan itu Nabi menjawab:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram”

Ahli hadits Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa hadits ini merupakan yang paling shahih di antara hadits-hadits yang membicarakan masalah keharaman *khamar*. Kedua hadits tersebut adalah hadits Ahad yang shahih. Yang pertama diakui keshahihannya oleh seluruh ahli hadits, sedang yang kedua hanya diakui oleh Imam Muslim.³⁷

Menurut pengertian agama yang didasari hadits, setiap bahan atau zat yang memabukkan adalah *khamar*, tidak menjadi soal tentang apa namanya dan dari apa bahan dasarnya. Oleh karena itu semua jenis minuman, cemilan

³⁶ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* 9, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 46.

³⁷ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000). hlm.67-73.

(makanan ringan), serbuk, rokok, minyak gosok, obat-obatan dan sebagainya, apabila dikonsumsi mengakibatkan mabuk, menurut pengertian syari'at bahan tersebut disebut *khamar* dan haram hukumnya untuk di konsumsi. Hukum haram itu terjadi karena mudharat (keburukan atau kerugian) yang ditimbulkannya, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Juga karena membuat lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengerjakan sholat, menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara manusia.

Khamar dianggap sebagai biang dari berbagai kejahatan, maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat didalamnya sehingga dinilai telah keluar dari keimanan.³⁸

C. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin hak-hak tersebut, dibuatlah peraturan-peraturan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab atas perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁹ Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 96-97.

³⁹ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.102.

⁴⁰ Arief Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989). hlm, 52-53.

Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴¹Di dalam seminar perlindungan anak dan remaja terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :⁴²

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum, sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau subjek hukum yang normal. Disebut sebagai anak ketika anak itu berada pada usia minimal 0 (nol) tahun hingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

⁴¹ *Ibid...*, hlm. 19.

⁴² Irma Setyowati Somitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Pasal 47 ayat (1): “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), pasal 330: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak dahulu telah kawin”.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai atas dilaksanakannya perlindungan terhadap anak. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengandung tujuan penting, yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Anak sebagai korban yang dimaksud, adalah menderita kerugian mental, fisik dan sosial, oleh karena tindakan aktif atau pasif orang lain atau kelompok swasta

atau pemerintah. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri.⁴³ Perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada anak korban NAPZA melalui upaya rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak, dan kewajibannya, serta mengembangkan dirinya sebaik mungkin. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.⁴⁴

Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁵ Maka dari itu untuk mewujudkan perlindungan anak dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dalam undang-undang maka negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga hak dan kewajiban yang ada pada diri masing-masing anak. Sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

D. Landasan Hukum Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab bagi umat manusia, hal ini dikarenakan perlindungan anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945

⁴³ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 3-4

⁴⁴ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, (Jakarta:Cempaka Putih, 2018), hlm. 2.

⁴⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 92.

Dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2). Menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Lebih lanjut ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak) sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 2 menegaskan: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak”

Di dalam pasal 20 disebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Pasal 21 menyebutkan “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Selain perlindungan yang bersifat umum, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur tentang perlindungan khusus. Yang ditegaskan dalam pasal 59 ayat (1) dan (2).

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”(Ayat 1)

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait kondisi Orang Tuanya.” (Ayat 2)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ada banyak hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Beberapa hal diantaranya adalah asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak, hak, dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab pelaksanaan perlindungan anak, serta kedudukan anak.

3. Deklarasi Tentang Hak Anak

Pada Tanggal 20 November 1958 telah disahkan sebuah Deklarasi Hak Anak-Anak oleh Majelis Umum PBB. Jiwa dokumen ini tercermin dalam

mukadimah Deklarasi tersebut yang antara lain menyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.⁴⁶

Berikut ini kutipan bunyi Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak.

Deklarasi Hak Anak-Anak

“Mengingat, bahwa di dalam piagam pernyataan Negara anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas.

Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.

Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak Tahun 1924 dan telah diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.”

Tujuan dikeluarkannya Deklarasi Hak Anak tersebut agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat.

Prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip umum (*general principles*) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar

⁴⁶ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta:Cempaka Putih, 2018), hlm. 2-3.

dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dijabarkan sebagai berikut:⁴⁷

a. Non Diskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak baik secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.⁴⁸

Diskriminasi dapat diartikan sebagai adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, pilihan atau pertimbangan yang berdasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan, kelahiran atau status lain.

Didalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) secara eksplisit menyatakan hak anak yang bebas dari diskriminasi, dinyatakan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

b. Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴⁹

Kepentingan kesejahteraan anak merupakan tujuan utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan pasal 3 ayat (2) KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak

⁴⁷ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok:Rajawali Pers,2016), hlm. 39.

⁴⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, (Yogyakarta:Deepublish,2018), hlm. 102.

⁴⁹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak...*, hlm. 103.

dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yuridiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi di mana tanggung jawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara harus menyediakan program “jaminan sosial” (*savety net*).⁵⁰

Masalah jaminan sosial, dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan:”Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Bahkan dalam rumusan Pasal 3 ayat (3) KHA, negara harus menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara harus membuat standar pelayanan sosial anak dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung jawab memenuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.⁵¹

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi.⁵²

⁵⁰ Unicef, *“implementation Handbook for the Convetion on the Right of the Chlid”*, New York, 1998, hlm. 39.

⁵¹ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok:Rajawali Pers,2016),hlm.41.

⁵² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, (Yogyakarta:Deepublish,2018), hlm. 103.

Prinsip ini merupakan implementasi dari pasal 6 KHA, yakni negara mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan. Menjamin sampai pada jangkauan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak, kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selanjutnya prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

d. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang dapat mempengaruhi anak.⁵³Negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4).

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (ayat 3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar(ayat 4).”

Esensi dari pasal tersebut adalah “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵³ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak...*, hlm. 103.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah dicantumkan tentang hak-hak anak.

Pasal 53 ayat (2) menyatakan “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.”

Didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia hak anak secara khusus dimuat dalam bagian kesepuluh. Selain dari pasal yang disebutkan diatas Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga memuat hak-hak anak yang lainnya diantaranya yaitu hak pemeliharaan, hak perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual dan hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

D. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam, orang belum dewasa dinamakan *saghir* atau *sabi*, sedangkan orang yang sudah dewasa dinamakan *baligh*. Hukum anak kecil itu tetap berlaku, sampai anak itu dewasa. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas, sudah pandai memelihara harta maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya.(Q.S. An-Nisa [4]: 6)⁵⁴

Dalam bahasa Arab anak di sebut dengan *Ibnu* untuk lelaki. Menurut At-Tabari mengatakan *al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, yang

⁵⁴ Q.S. An-Nisa (4): 6

besar dan yang kecil. Al-kiya al harrasi berpendapat bahwa *al-walad* secara hakiki hanya mencakup anak kandung.⁵⁵

Menurut Husain Fadhlullah anak-anak adalah orang yang belum mencapai *aqil baligh*, orang yang belum mengerti tentang sisi-sisi seksual (seseorang) dan insting seksualnya sendiri belum bangkit, baik secara fisik maupun pemikiran.⁵⁶ Menurut Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai *aqil baligh* (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.⁵⁷

Dewasa seorang anak maksudnya cukup umur untuk berketurunan, dan muncul tanda-tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda dewasa wanita pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak putri 9 (Sembilan) tahun. Maka kalau anak mengatakan dirinya sudah dewasa, setelah mencapai usia ini, maka keterangannya itu dapat diterima, karena dirinya sendirilah yang lebih mengerti tentang dewasa atau tidaknya, dan biasanya anak-anak tidak mau berdusta dalam persoalan ini.⁵⁸

Kemudian kalau misalnya anak sudah melewati usia ini tetapi belum nampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, maka baik putra maupun putri, kedua-duanya sama ditunggu sampai mereka berumur 15

⁵⁵ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh*. (Jakarta: Indonesia- Nederland cooperation in Islamic studies, 1998), hlm. 84-85.

⁵⁶ Husain Fadhlullah, *Dunia Anak: Memahami Perasaan dan Pemikiran Anak*. (Bogor: Penerbit Cahaya, 2004), hlm. 12.

⁵⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang; Karya Abadi Jaya, 2011), hlm. 87

⁵⁸ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 24.

(lima belas) tahun, menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu'I Hasan, dan hanifah.⁵⁹

Seorang anak yang dimaksud dalam islam adalah seseorang yang belum mencapai *aqil baligh*, yaitu seseorang yang belum dibebankan hukum atasnya. Dikatakan anak karena belum matang baik secara fisik ataupun mental, belum bisa membedakan antara benar dan salah. Didalam islam berakhirnya masa anak-anak pada seseorang dapat dilihat dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan yang muncul kepadanya. Namun jika tanda-tanda tersebut belum datang maka ada batasan umur yang menyatakan bahwa seorang anak itu sudah dapat dibebankan hukum. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa jika tanda *baligh* belum muncul pada seorang anak ditunggu sampai anak tersebut berumur 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hukum islam menegaskan bahwa jika seorang anak belum *aqil baligh* maka yang mengambil keputusan atas dirinya ialah orang tua atau wali yang berkewajiban memeliharanya sampai anak tersebut *aqil baligh*.

Dalam hukum islam perwalian yang berlaku terhadap anak, serta merta sesudah lahirnya, ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perwalian terhadap mengasuh dan menyusukan
2. Perwalian terhadap dirinya
3. Perwalian terhadap hak miliknya⁶⁰

Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengatasi hal yang berhubungan dengan dirinya, dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri. Dalam islam, perwalian ini ditugaskan kepada mereka yang diperkirakan ingin membahagiakan anak tersebut, dan untuk itu ditetapkan pula syarat-syarat yang tertentu, sehingga dengan demikian para wali dapat dijamin

⁵⁹ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan:USU-Press, 1998), hlm. 42.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 43.

kemampuannya untuk mengurus kesejahteraan anak itu. Dalam masalah perwalian ini termasuk segala urusan yang berhubungan dengan usaha memelihara anak, menjaga dan merawatnya.

Maka dalam tugas wali, termasuk didalamnya urusan mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, atau melanjutkan sekolahnya ke sekolah-sekolah kejuruan, atau melanjutkan ke fakultas yang sesuai dengan bakatnya. Wali yang mengawasi kesejahteraan diri anak, ialah kerabat yang dekat, yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu, lewat ayahnya. Wali ini bertingkat-tingkat sama dengan tingkatan mereka dalam menerima harta warisan. Jadi didahulukan mereka yang mempunyai hubungan sebagai ayah dari anak itu, kemudian menyusul saudara kandung, seayah atau seibu, kemudian paman dan saudara sepupu.

Kewajiban memelihara anak dalam islam disebut *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang belum mampu mengawasi dirinya, dengan cara menyelenggarakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan anak, melatih dan mendidik serta memelihara pertumbuhan jiwa dan akhlaknya.⁶¹

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan kepada orang tua”.

Adapun beberapa diantara hak-hak anak yang harus di penuhi oleh orang tua dan keluarga terdekat guna meminimalisir diskriminasi dan penelantaran terhadap anak-anak, yaitu menjaga keselamatan dan kesehatan bayi dalam kandungan, menganzankan atau iqamat, memberi nama yang baik kepada anak meng’aqiqah anak, menyusui, mengkhitankan, menafkahi anak, memperlakukkan anak-anak dengan lemah lembut dan kasih sayang, mendidik ahklak anak,

⁶¹ Zahari Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm.70.

menempatkan anak dalam lingkungan yang baik, menjaga nasab anak, hak perwalian, hak kasih sayang.⁶²

Kasih sayang terhadap anak merupakan bagian dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Dan merupakan jalan agar dapat masuk kedalam surga dan agar beruntung meraih keridhaan Allah SWT.⁶³

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبْصَرَ لَأَقْرَعُ بِنْتِ حَابِسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْبَلُ الْحَسَنَ - قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو، الْحُسَيْنَ يُقْبَلُ الْحَسَنَ - قَالَ: إِنَّ لِي مِنَ الْوَالِدِ عَشْرَةَ، مَا قَبَلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُهُ.

Artinya: “Dari Abu salamh, dari Abu Hurairah, ia berkata : “Al-Aqra bin Harits melihat Nabi SAW mencium Hasan-menurut Ibnu bin Umar Husain atau Hasan- Al-Aqra kemudian berkata ‘sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak (namun) aku tidak pernah mencium seorangpun dari mereka’; Rasulullah SAW. Bersabda ‘sesungguhnya orang yang tidak mengasih itu tidak akan di kasih Allah.’⁶⁴

Menurut wahbah Az-Zuhaili, ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi yakni: hak nasab, hak *radha* (menyusui), *hadhanah*, perwalian, dan nafkah untuk anak.⁶⁵ Perlindungan hak anak berawal dari urgensi perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak, baik hak materil maupun hak immaterial. Hak-hak materiil yang dimaksud adalah hak nafkah dan hak waris. Sedangkan hak immaterial adalah hak pemeliharaan, pembimbingan dan hak perwalian atau pengakuan nasab.⁶⁶

Kewajiban terhadap pemeliharaan ini berlaku kapanpun dan dimanapun. Tidak peduli apakah orang tuanya kaya atau lemah secara ekonomi, bahkan

⁶² Abdul Gani Azmi bin Haji Iddris, *Dalam Himpunan Hadits-Hadits Shahih jilid 2*. (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2005). hlm. 559.

⁶³ Muhammad suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladanan Kehidupan Para Salaf*. (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm. 254.

⁶⁴ Shahih Sunan Tarmidzi / Muhammad Nashruddin Al-Abani, di terj/ Fachrurrazi. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.514.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terj. Abdul Hayie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁶⁶ *Ibid*. hlm. 190.

hidup atau mati. Didalam islam jika orang tua karena satu dan lain hal yang membuatnya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada wali. Prinsip pemeliharaan sebagai bentuk pemenuhan hak yang bersifat immaterial tentu jauh lebih penting daripada pemenuhan hak secara materil. Pemeliharaan anak dalam konteks hak immaterial yang dimaksud dalam konteks *hadhanah*, tidak lain menempatkan sikap tanggung jawab orang tua atau wali terhadap anak yang berada dibawah pengasuhannya, secara mutlak. Sikap tersebut antara lain berupa pemenuhan kewajiban untuk menyayangi anak, melindungi anak, dan memperhatikan anak melalui pendekatan emosional sepenuh jiwa.

Al-Ghazaly mengkatagorikan masalah dalam 3 tingkat yaitu daruriyyat (kebutuhan primer), hajiiyyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Teori masalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly, bahwa teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazaly menyebutnya dengan istilah *Maqashid al-syar'iyah*.⁶⁷

Dengan teori *Maqasid Syari'ah* yang ditunjukkan melalui hukum-hukum islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: pemeliharaan agama (*hifdzu al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu al-nasl*) dan pemeliharaan harta (*hifdzu almal*), yang dikenal dengan *Ushul Al-Khamsah* (lima prinsip dasar jaminan). Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan kelima hal ini.⁶⁸

⁶⁷ Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*. (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 104-105.

⁶⁸ M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Cet III, hlm.548-552.

Salah satu dari kelima prinsip dasar jaminan yaitu memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*). Memelihara keturunan ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.⁶⁹

Memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*) merupakan satu dari banyak upaya perlindungan anak di dalam islam. Dengan terjaganya keturunan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah maka masa depan suatu bangsa akan ikut terjaga. Memelihara keturunan dapat dilakukan dengan menjauhkan diri dari perbuatan zina, menjaga anak-anak agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama, memberikan hak dan kewajiban kepada anak secara seimbang tanpa pengecualian, dan mendidik anak dengan cara yang telah diajarkan didalam agama islam. Perlindungan anak dapat terjaga jika pemerintah, masyarakat dan orang tua dapat bekerja sama dalam melindungi hak-hak anak.

Selanjutnya yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, didalam teori *Maqasid Syari'ah* diwajibkan memelihara akal (*hifdzu al-aql*). Memelihara akal (*hifdzu al-aql*) ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat.⁷⁰

Akal merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang membedakan antara manusia dan hewan terletak pada ada dan tidaknya akal. Allah SWT membekali manusia dengan akal yang sehat, supaya dalam menjalani kehidupannya di dunia ini ia dapat menggunakan akal tersebut untuk

⁶⁹ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah". (Al-Qishtu, STAIN Kerinci), Vol.13, Nomor 1, 2015, hlm.21

⁷⁰ Oom Mukarromah, "Analisis Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Dilihat dari Maqasyid Al-Syari'ah" Bil dalil (Jurnal Hukum keluarga Islam, IAIN SMH Baten), Volume1 No.2 (Juli-Desember) 2016, hlm.110.

membedakan mana yang halal dan yang haram. Maka dari itu Allah SWT mengharamkan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan akal, seperti arak dan zat-zat yang memabukkan lainnya. Maka sebagai manusia yang diberkahi akal oleh Allah SWT sudah sepatutnya kita menjaga pemberian tersebut dengan baik dan benar. Dan juga menjauhkan diri dan keluarga dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan akal. Hal ini ditegaskan Allah dalam firmanNya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa (4):9)⁷¹


Anak merupakan titipan yang sangat berharga yang dipercayakan Allah kepada kedua orangtuanya, maka dari itu orang tua sudah sepatutnya dapat menjaga anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa menjaga keturunan merupakan hal yang sangat penting. Begitu juga dengan akal, dimana akhir-akhir ini banyak anak-anak yang menjadi korban NAPZA karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Maka dari itu islam sangat menganjurkan orang tua atau wali dari anak agar dapat menjaga keturunannya dari kerusakan akal. Sebagaimana Allah SWT dalam firmanNya di atas menegaskan bahwa agar orang tua atau wali dapat menjaga anak-anak dari kelemahan, baik itu lemah dari kesejahteraannya ataupun lemah akal, Karena rusak akibat hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah.

⁷¹ QS. An-Nisa (4):9

Melalaikan pemeliharaan kepada anak sama halnya dengan menjerumuskan diri ke dalam neraka. Karena tugas mendidik dan memberikan tuntunan kepada anak merupakan tugas pokok dari orang tua, dan merupakan jalan menuju surganya Allah. Seperti firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ ۖ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim (66):6)⁷²



⁷² QS. At-Tahrim (66) :6)

BAB III

REHABILITASI ANAK KORBAN NAPZA DI YAYASAN PINTU HIJRAH BANDA ACEH

A. Profil Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Pintu Hijrah

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) adalah sebuah lembaga non profit yang bergerak dibidang pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berwawasan keislaman tanpa narkoba serta bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Setelah melihat situasi Aceh dimana generasinya banyak menjadi korban peyalahgunaan narkotika, sedangkan upaya pemulihan terhadap mereka tidak tertangani dengan baik dan maksimal baik oleh pemerintah maupun pihak swasta lainnya.

Kebutuhan akan penanganan ini, kemudian mendorong para pekerja sosial dan konselor adiksi yang selama ini bekerja di berbagai panti rehabilitasi agar dibentuk sebuah panti rehabilitasi yang berbasis kearifan lokal (syariat Islam) yang merujuk kepada Al-qur'an dan hadis. Panti rehabilitasi yang berbasis kearifan lokal yaitu panti rehabilitasi yang menanggapi korban penyalahgunaan narkotika dengan cara-cara yang diajarkan dalam Islam.

Maka pada tanggal 16 januari 2016, Dedy Saputra ZN, S.Sos.I, yang saat ini menjabat sebagai ketua Yayasan Pintu Hijrah, didukung oleh professional bidang narkotika di Aceh, Tgk. Mudarris, Safrizal, S.Pd, Sulaiman Ariga S.H, Musiarifsyah Putra S.Pd. I, dan Zulfahmi, S.Hum. Dengan tekad dan tujuan yang sama mereka mendirikan sebuah lembaga bernama "YAYASAN PINTU HIJRAH" yang disingkat dengan nama "SIRAH".

Dengan berdirinya SIRAH sebagai panti rehabilitasi yang berbasis kearifan lokal, SIRAH diharapkan dapat ikut berperan serta dalam membangun bangsa kearah yang lebih baik sesuai dengan konsep-konsep keislaman. Sejak

awal pendiriannya lembaga ini fokus pada kegiatan pencegahan dan rehabilitasi pecandu NAPZA berupa sosialisasi, rawat inap dan rawat jalan. Sejak berdiri tahun 2016 Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) menjadi Mitra BNN Provinsi Aceh dalam bidang rehabilitasi rawat inap pecandu narkoba, kemudian tahun 2017 sampai saat ini ditunjuk dan di SK kan oleh Kementerian Sosial RI menjadi salah satu Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) untuk menjalankan program rawat inap dan rawat jalan.

Selain BNN Yayasan Pintu Hijrah telah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi seperti lembaga sosial, Badan Narkotika Nasional (BNN), STAI Tgk Chik Pante Kulu, Fakultas Kedokteran Unsyiah, IAIN Zawiyah Cot Kala, Panti Darusaadah, Puskesmas Darusalam, dan Puskesmas Kuta Alam. Selain menjalin kerjasama dengan lembaga sosial, yayasan SIRAH juga menjalin kerjasama dengan pelaku usaha, diantaranya Pengusaha Kopi Gayo (Pepil Coffee), dan Ruber Sablon. Selain itu SIRAH juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat diantaranya Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Provinsi Aceh, Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Direktorat Narkotika Polda Aceh, Polsek Baiturrahman dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan layanan yang memadai di Yayasan Pintu Hijrah.

73

2. Visi dan Misi

b. Visi

Menghasilkan generasi bangsa yang islamiah, berwawasan kebangsaan, berkemandirian dan kepemimpinan yang berwawasan anti narkoba.

c. Misi

- 1) Menjadikan Pintu Hijrah sebagai pusat terapi berbasis islam

⁷³ Wawancara Peneliti dengan Sulaiman Ariga, S.H., (Program Maneger Yayasan Pintu Hirah) pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 11.30 WIB

- 2) Mengembangkan modul dan silabus rehabilitasi berbasis nilai-nilai ke-islaman
- 3) Memberikan layanan sosial dan medis yang berkualitas
- 4) Menyelenggarakan pemberdayaan alternatif dan ekonomi kreatif
- 5) Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan training pada setiap unit pendidikan kelembagaan yang berwawasan anti NAPZA
- 6) Membina umat yang bertaqwa, berbudi luhur, berkecakapan hidup, dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara
- 7) Mengembangkan dan menguatkan jaringan kerja sama dengan mitra kerja, baik dengan Pemerintah, BUMN/BUMD, LSM, dan Donatur.⁷⁴


3. Sarana dan Prasarana Yayasan

Yayasa Pintu Hijrah menyediakan tempat bagi residen rawat inap, dengan menyediakan tempat tidur, kamar mandi, ruang makan, kamar, peralatan olah raga dan keperluan residen selama mereka dirawat inap. Mushala yang juga berfungsi sebagai ruang serba guna serta perpustakaan juga disediakan oleh yayasan. Pendirian perpustakaan dimaksudkan agar para residen dapat mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang berguna. Selain itu yayasan juga menyediakan halaman sebagai tempat para residen bersantai dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang berguna seperti berolahraga, dan juga sebagai tempat vokasional seperti tanaman hidroponik. Selain mushalla dan pustaka, yayasan menyediakan ruang-ruang isolasi yang berguna untuk detokfikasi para residen sebelum memasuki program.⁷⁵ Selain sarana dan prasarana yang memadai, Yayasan Pintu Hijrah juga memiliki sruktur organisasi yayasan yang terorganisir dengan baik, sebagai berikut.

⁷⁴ Visi dan Misi Yayasan Pintu Hijrah

⁷⁵ Wawancara Peneliti dengan Sulaiman ariga, S.H, (Program Maneger Yayasan Pintu Hirah) pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 11.30 WIB

4. Susunan Organisasi



B. Mekanisme Rehabilitasi Anak Korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

Anak- anak yang direhab di Yayasan Pintu Hijrah datang dari berbagai kabupaten yang ada di Aceh. Mereka datang ke Yayasan dengan cara diantar oleh orang tuanya yang ingin anaknya direhab di Yayasan Pintu Hijrah. Proses rehabilitasi dapat dilakukan jika disetujui oleh salah satu pihak baik itu residen atau keluarganya. Selama proses rehabilitasi berlangsung residen dibebankan biaya Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Biaya tersebut digunakan untuk akomodasi keperluan residen selama menjalani proses rehabilitasi. Mekanisme rehabilitasi residen termasuk anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh adalah sebagai berikut.⁷⁶

1. Pendekatan Awal

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan. Pendekatan awal berupa kegiatan sosialisasi dan pengenalan rehabilitasi, dilaksanakan dengan penyampaian informasi program rehabilitasi kepada masyarakat, instansi terkait, organisasi lain, dan kepada pengguna NAPZA. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan program rehabilitasi dan pengenalan terhadap NAPZA dan bahayanya kepada masyarakat luas.

2. Screening

Screening merupakan kegiatan konseling awal, pada tahap ini dilakukan pendekatan awal kepada calon residen dan keluarganya untuk menggali informasi mengenai calon residen. Pada tahap ini dilakukan pendekatan kepada calon residen dengan menanyakan keadaan dan riwayat calon residen kepada residen itu sendiri atau keluarganya. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana calon residen ketergantungan terhadap NAPZA, sehingga dapat diambil tindakan untuk pemulihannya kedepan.

⁷⁶ Wawancara Peneliti dengan Muhammad,S.Pd.I (Konselor Yayasan Pintu Hijrah) pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 10.30 WIB

3. Penerimaan Awal

Masuk tahap ini, residen dan keluarganya sudah memutuskan residen akan menjalani program rehabilitasi atau tidak. Pada tahap ini residen akan dimintai pengurusan administrasi surat-menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk yayasan (seperti surat keterangan *medical check up*, kartu keluarga, test urine negatif, dan sebagainya).

Pada tahap ini juga dilakukan Kegiatan *assessment* yaitu kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui permasalahan residen. Kegiatan *assessment* dilakukan dengan cara mengisi fom *assessment* khusus dari kementrian sosial,. Pengisian fom *assessment* ini meliputi Riwayat medis, riwayat pekerjaan, riwayat hukum, riwayat sosial/keluarga dan riwayat psikiatri.

4. Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan pengeluaran zat atau pemutusan zat (NAPZA), dengan cara alami atau dengan obat-obatan medis. Namun di Yayasan Pintu Hijrah detoksifikasi dilakukan dengan cara *culturkey* (alami tanpa obat-obatan medis). Detoksifikasi ini dilakukan sebelum residen memasuki program rehabilitasi. Tahap ini merupakan masa persiapan sebelum mengikuti program.

5. Program

Program rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah fokus pada bimbingan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Untuk bimbingan tersebut yayasan mempunyai beberapa terapi yaitu:

- a. Dalam terapi fisik meliputi; makan teratur, mandi teratur, pemeriksaa kesehatan, membereskan tempat tidur, *clean up*, *function area*, senam, futsal, tenis meja, dan badminton.
- b. Terapi spiritual meliputi; shalat wajib berjama'ah, puasa senin kamis, shalat sunat (dhuha, rawatib, tasbih, tahajud, taubat, dan lain sebagainya), Pengajian (al-qur'an setiap sore, tauhid, fiqh, dan

yasini), zikir, pembacaan hadis setiap shalat wajib, muhadharah (shalawat Rasul, khutbah jum'at, khasidah, pidato 12 langkah, pidato bebas, bimbingan dan evaluasi) dan tausiyah setiap malam jum'at.

- c. Terapi psikososial meliputi; renungan hari ini (RHI), *meeting* hamba Allah (MHA), evaluasi harian, sesi pendidikan, sesi *resident*, sesi kemenag, *step study*, *family support group* (FSG), *full up tool book*, *Saturday night activity* (SNA), *encounter group*, konflik *resolution group* (CRG), residen *meeting* dan *outing*.
- d. Terapi livelihood meliputi; kepemimpinan, disiplin, manajemen waktu, vocational (hidroponik, sabun cuci piring, pembuatan pot bunga, budidaya ikan, las, dan kopi), dan mengerti tujuan hidup.⁷⁷

Selain terapi yang sudah disebutkan, di dalam pelaksanaan program rehabilitasi SIRAH menggunakan metode 12 langkah pemulihan berbasis islam. Setiap terapi yang dilakukan yayasan rutin diterapkan kepada residen dengan membuat kegiatan harian. Program rehabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah ada dua yaitu rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan memberikan penguatan-penguatan/terapi secara islam. Dan bagi residen yang belum mempunyai pekerjaan tetap akan diusahakan terlibat dalam usaha pengembangan ekonomi kreatif. Sedangkan program rehabilitasi rawat inap dilaksanakan di panti rehabilitasi selama 6 (enam) bulan, dan menjalankan terapi dengan menggunakan metode 12 langkah pemulihan berbasis islam.

6. Resosialisasi

Tahap dimana konselor mengadakan pertemuan dengan keluarga residen, guna membahas perkembangan residen selama dalam proses rehabilitasi. Dan jika ada permasalahan residen dengan keluarganya maka pada tahap ini konselor berperan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut.

⁷⁷ Menu Terapi Rehabilitasi Sosial, Institusi Penerima wajib Lapori (IPWL) KEMENSOS RI, Yayasan Pintu Hijrah.

7. Terminasi

Pada tahap ini residen sudah menjalani program rehab selama 6 (enam) bulan dan sudah bisa dikembalikan kepada keluarga. Namun jika keluarga atau residen memutuskan untuk melanjutkan program lanjutan (peer) maka residen akan tetap di panti rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan. Namun pada program peer ini residen lebih di fokuskan kepada bimbingan konseling.

8. Evaluasi dan Mentoring

Evaluasi dan mentoring dilakukan ketika residen sudah kembali pada keluarga dan lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungi keluarga residen dan bertemu langsung dengan keluarga. Dengan tujuan untuk melihat progres pemulihan residen sesudah menjalani program rehabilitasi di yayasan.

Setelah melalui proses rehabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah selama 6 (enam) bulan, residen merasa ada perubahan dalam dirinya. Dan mengaku puas akan layanan atau program rehabilitasi yang mereka dapatkan di Yayasan Pintu Hijrah. Selama proses rehabilitasi berlangsung para residen mendapat akomodasi makan tiga kali sehari kecuali hari senin dan kamis residen diwajibkan berpuasa (bagian dari proses rehabilitasi), perlengkapan mandi, perlengkapan mencuci, peralatan olahraga, *Saturday night activity*, rekreasi 3 bulan sekali, Serta rokok bagi perokok (termasuk anak dibawah umur).

Dari keterangan anak korban NAPZA yang peneliti wawancara, peneliti melihat bahwa anak korban NAPZA dapat mengenal atau mencoba NAPZA karena mereka telah terlebih dulu terjerumus dalam pergaulan perokok aktif. Dengan kata lain mereka telah terjerumus dalam lingkungan yang tidak ramah bagi anak usia sekolah. Rata-rata anak yang menjadi korban NAPZA, sebelum mencoba NAPZA telah dulu mencoba menghisap rokok dan sudah ketergantungan, Mereka mengenal NAPZA dari lingkungan pergaulannya. Menurut penuturan bapak Sulaiman Ariga selaku Program Manager Rehabilitasi

SIRAH, yayasan memberi akomodasi berupa rokok kepada residennya termasuk anak korban NAPZA (residen yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun) karena mereka butuh serta keluarga tidak keberatan akan hal tersebut, dan tidak akan menghambat proses rehabilitasi yang dijalani residen.⁷⁸

Selain lingkungan, keluarga juga ikut ambil bagian dari terjerumusnya seorang anak kedalam NAPZA. Karena menurut penelitian yang peneliti lakukan kepada anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah, keluarga mereka tidak terlalu perhatian akan perubahan sikap yang ditunjukkan anaknya setelah pemakaian NAPZA. Setelah anak korban NAPZA menjadi pecandu baru keluarga sadar bahwa anak mereka terlibat dalam masalah penyalahgunaan NAPZA. Hal ini dapat dilihat dari penuturan anak korban NAPZA yang peneliti wawancarai, bahwa keluarga sadar ketika mereka sudah menjadi pecandu berat. Selang waktu antara mereka kecanduan dengan NAPZA dengan tindakan rehabilitasi jaraknya cukup jauh. Hal ini menandakan kurangnya perhatian keluarga kepada anak-anak mereka.⁷⁹

Dalam mengatasi permasalahan ini yayasan mengikut sertakan keluarga untuk sama-sama mengawasi dan menjaga agar residen tidak lagi terlibat dalam NAPZA. Dalam hal ini yayasan membuat program yang dinamakan *family support group (FSG)*. Dalam program FSG ini yayasan berkonsultasi dengan keluarga residen, hal ini dilakukan ketika residen masih menjalani program dan sampai mereka selesai dari program dan kembali kepada keluarga, yayasan tetap memantau progress residen melalui keluarga atau residen itu sendiri. Peneliti mempunyai hambatan dalam bertemu keluarga korban NAPZA, karena tempat tinggal keluarga yang jauh dari tempat rehabilitasi dan waktu berkunjung yang tidak konsisten dikarenakan satu dan lain hal.

⁷⁸ Wawancara Peneliti dengan Sulaiman ariga,S.H, (Program Maneger Yayasan Pintu Hirah) pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 11.30 WIB.

⁷⁹ Wawancara Peneliti dengan Anak Korban NAPZA Yayasan Pintu Hijrah) pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 10.00 WIB.

C. Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus yaitu dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak yang harus mendapat perlindungan khusus diantaranya adalah anak korban NAPZA.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁸⁰

Yayasan Pintu Hijrah telah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi seperti lembaga sosial, Badan Narkotika Nasional (BNN), STAI Tgk Chik Pante Kulu, Fakultas Kedokteran Unsyiah, IAIN Zawiyah Cot Kala, Panti Darusaadah, Puskesmas Darusalam, dan Puskesmas Kuta Alam. Selain menjalin kerjasama dengan lembaga sosial, yayasan SIRAH juga menjalin kerjasama dengan pelaku usaha, diantaranya Pengusaha Kopi Gayo (Pepil Coffee), dan Ruber Sablon. Selain itu SIRAH juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat diantaranya Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Provinsi Aceh, Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Direktorat Narkotika Polda Aceh, Polsek Baiturrahman dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁸⁰ M. Abdi Koroo, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*. (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 6

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan khusus yang diatur dalam pasal 59 menerangkan tentang anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yang secara khusus terdapat pada pasal 67, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang disebut dalam undang-undang telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Yayasan Pintu Hijrah dalam menangani anak korban NAPZA. Yayasan siap membantu pemerintah dalam merehabilitasi anak korban NAPZA melalui terapi spiritual, fisik, psikososial dan terapi *livelihood*, dengan menggunakan metode 12 langkah yang berbasis islam. Berbagai terapi yang dilakukan di yayasan bertujuan untuk menyembuhkan kembali anak korban NAPZA agar spiritual, fisik, mental dan sosialnya dapat pulih kembali.

Metode terapi bagi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah lebih bersifat religius dengan merujuk kepada Al-qur'an dan hadis. Tidak hanya terapi yang sifatnya religius, yayasan melaksanakan tugasnya dalam merawat dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, meliputi;

1. Agama

Pasal 43 ayat (1) “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.”

Ayat (2) “Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak”

Yayasan Pintu Hijrah merupakan panti rehabilitasi sosial yang berbasis islam. Dalam proses rehabilitasinya, yayasan menggunakan program dan terapi yang diajarkan di dalam islam. Hal ini dapat dilihat dari terapi spiritual yang ada

di Yayasan Pintu Hijrah. Dalam terapi spiritual, residen harus menjalani proses puasa senin kamis, shalat wajib berjama'ah, shalat sunat, pengajian, zikir, pembacaan hadist setiap shalat wajib, muhadharah, dan tausiyah setiap malam jum'at. Selain itu dalam proses rehabilitasinya yayasan menggunakan metode 12 langkah yang merujuk kepada Al-qur'an. Sehingga dengan penerapan terapi dan metode seperti disebutkan, diharapkan residen dapat menjadi lebih religius dan tidak kembali lagi menggunakan NAPZA.

2. Kesehatan

Pasal 44 ayat (1) "Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan".

Dalam penyediaan fasilitas kesehatan, yayasan bekerjasama dengan puskesmas Darussalam. Dan jika diperlukan yayasan akan bersedia memanggil dan berkonsultasi dengan dokter pribadi residen.

3. Pendidikan

Pasal 49 "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan."

Dalam hal pendidikan yayasan akan melakukan advokasi kepada anak yang masih sekolah, dengan meminta izin mengikuti program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Sehingga anak yang direhabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah tidak putus sekolah. Selain itu dalam proses rehabilitasi anak korban NAPZA juga dibekali dengan pendidikan nonformal. Baik itu pendidikan spiritual maupun pelatihan keterampilan.

4. Sosial

Pasal 56 ayat (1) "Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. Berpartisipasi;
- b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. Bebas berserikat dan berkumpul;
- e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.”

ayat (2) “Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.”

Dalam hal ini yayasan yang merupakan panti rehabilitasi sosial, menerapkan program rehabilitasi dengan tujuan agar para residen tidak hanya sembuh dari ketergantungan terhadap NAPZA, namun juga sembuh secara sosial. Maka dari itu Yayasan SIRAH menggunakan terapi psikososial. Dalam terapi ini residen akan diberikan beberapa kegiatan seperti renungan hari ini (RHI), *meeting* hamba Allah (MHA), evaluasi harian, sesi pendidikan, sesi resident, sesi kemenag, *step study*, *family support group* (FSG), *full up tool book*, *Saturday night activity* (SNA), *encounter group*, *conflik resolution group* (CRG), residen *meeting* dan *outing*.

Selain terapi psikososial yayasan juga menggunakan terapi fisik. Yang dimana dalam terapi ini terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh residen. Yaitu makan teratur, mandi teratur, pemeriksaan kesehatan, membereskan tempat tidur, *clean up*, *function area*, senam, futsal, tenis meja, dan badminton. Serta bagi residen dalam program rawat inap yayasan melaksanakan rekreasi minimal 3 bulan sekali.

Prinsip-prinsip umum (*general principle*) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 2, dijabarkan sebagai berikut;

1. Non Diskriminasi

Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya pembedaan, pengecualian, pembatasan, pilihan atau pertimbangan yang

berdasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal usul sosial dan nasionalitas, kemiskinan, kelahiran, atau status lain.⁸¹

Hal ini sesuai yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 21, Ayat (1) menyatakan:

“Negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Yayasan Pintu Hijrah hanya menerima residen/anak korban NAPZA yang beragama islam dan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan program yang yayasan gunakan adalah program rehabilitasi yang berbasis islam. Sehingga tidak memungkinkan residen yang beragama non islam dapat direhab di SIRAH. Dan juga yayasan tidak menerima residen/anak korban NAPZA yang berjenis kelamin perempuan dikarenakan tidak adanya tenaga ahli yang berjenis kelamin perempuan yang berkecimpung di dalam rehabilitasi NAPZA.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diadopsi dari pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak. Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka. Tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberi prioritas yang lebih baik bagi anak-anak, dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).⁸² Pasal 3 ayat (1) KHA sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan

⁸¹ Suharsil, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pres, 2019). hlm.39.

⁸² *Ibid*, hlm.40

kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Dalam proses rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah, kepentingan terbaik bagi residennya termasuk anak korban NAPZA sangat diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari terapi yayasan yang menggunakan terapi fisik, psikososial, spiritual, dan terapi livelihood. Semua terapi ini dimaksudkan untuk memulihkan kembali spiritual, mental, fisik, serta sosial residennya.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip ini merupakan implementasi dari Pasal 6 KHA, yakni negara mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.⁸³ Selanjutnya prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam hal ini Yayasan Pintu Hijrah memberikan kesempatan kepada para residen, khususnya hari minggu. Hari minggu yayasan meliburkan residen dari kegiatan program dan terapi. Guna untuk menyalurkan minat dan bakatnya, seperti berolahraga, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar namun masih dibawah pengawasan pembimbing. Serta pada hari minggu yayasan memberikan izin kepada keluarga residen/anak korban NAPZA untuk berkunjung.

4. Penghargaan kepada anak

Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 ayat (1) KHA, bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapat dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to*

⁸³ *Ibid*, hlm. 41.

expres those views freely). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.⁸⁴

Dalam proses rehabilitasi Yayasan Pintu hijrah mempunyai kegiatan harian yang mengharuskan para residen mengungkapkan pendapat mereka, baik itu keluhan atau konflik yang sedang mereka alami yang disebut dengan *conflict resolution group* (CRG). Selain CRG residen juga dapat mengaspresiasi pendapatnya dalam *encounter group*, *Meeting Hamba Allah* (MHA), sesi residen, serta pada kegiatan residen *meeting*.

D. Analisis Data

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dalam Pasal 59 diatur tentang perlindungan khusus bagi anak, salah satunya yang mendapat perlindungan khusus tersebut adalah anak korban NAPZA. Kemudian secara khusus lagi perlindungan anak korban NAPZA diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 67. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Dalam proses rehabilitasi yang dilakukan Yayasan Pintu Hijrah, hak-hak anak sangat diperhatikan. Walaupun dalam proses rehabilitasi anak-anak dicampur dengan orang dewasa, yang mana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat (1) huruf (a) yaitu: “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.”

Namun hal tersebut tidak membuat anak korban NAPZA yang menjadi residen di Yayasan Pintu Hijrah diabaikan hak-haknya sebagai anak. Yayasan

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 42.

mengadvokasi anak-anak yang sekolah agar mendapat izin libur selama 6 (enam) bulan untuk menjalani proses rehabilitasi. Hal ini dilakukan yayasan agar anak korban NAPZA setelah menjalani rehabilitasi tidak putus sekolah. Namun hal lain yang penulis dapat karena penggabungan antara anak korban NAPZA dengan residen dewasa adalah anak-anak juga mendapatkan rokok yang merupakan akomodasi dari yayasan untuk residennya. Menurut penuturan bapak sulaiman Ariga selaku program menejer Yayasan Pintu Hijrah bahwa yayasan memberikan akomodasi rokok kepada anak, karena anak tersebut sudah kecanduan terhadap rokok, serta keluarga tidak keberatan akan hal tersebut. Dan hal yang terpenting bahwa pemberian rokok kepada anak korban NAPZA tidak mempengaruhi proses rehabilitasi yang dijalannya.

Dari penelitian yang peneliti dapatkan dari anak korban NAPZA di SIRAH mereka sudah menjadi perokok aktif sebelum mereka terlibat dalam NAPZA. Disini peneliti melihat bahwa awal terjerumusnya seorang anak ke dalam dunia NAPZA, karena mereka sudah mengenal pergaulan yang tidak ramah bagi anak. Alangkah baiknya jika yayasan juga memutuskan adiksi rokok pada residen anak-anak agar mereka tidak lagi terlibat dalam pergaulan yang tidak ramah bagi seorang anak.

Dalam menjalankan proses rehabilitasi, yayasan mengikuti peraturan dari Kementerian Sosial, walaupun terdapat beberapa penambahan terapi dan alur yang harus dijalani residen dalam proses rehabilitasi. Penambahan tersebut bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses rehabilitasi yang dijalankan residen.

Sesungguhnya dalam fiqih sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadhanah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani. Di dalam hukum Islam

ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak atau pemeliharaan anak yaitu dalam istilah fiqih, biasa disebut dengan *hadhanah*.

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Melihat uraian di atas meskipun dijelaskan yang dapat di asuh adalah tergolong usia anak-anak, sedangkan anak korban NAPZA yang tinggal di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh dapat dikatakan tidak tergolong usia anak-anak dalam hukum islam atau sudah memasuki usia *baligh*. Anak korban NAPZA ini lebih tepat disebut dengan remaja. Meskipun demikian, dalam hukum Islam anak-anak korban NAPZA ini masih berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan. Batas usia anak yang dapat di asuh dijelaskan dalam KHI (kompilasi hukum Islam) Pasal 98 ayat (1) tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah), sebagai berikut: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Anak korban NAPZA secara fisiknya terlihat seperti anak normal pada umumnya, namun ketika melihat hasil dari assessment yang dilakukan oleh pegawai konselor Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, anak-anak ini membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang tuanya.

Zat adiktif yang dikonsumsi oleh anak korban NAPZA ini membawa pengaruh buruk bagi kesehatan jasmani dan rohaninya. Melihat struktur masyarakat kita yang agamis sifatnya, maka pendekatan keagamaan menjadi hal yang sangat penting dan strategis untuk setiap saat dilakukan guna mempertebal keyakinan hukum dan kaidah-kaidah serta pandangan ajaran agama Islam terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti yang dilakukan di yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh. Penyembuhan terhadap anak korban NAPZA dilakukan dengan pendekatan agama Islam, dengan beberapa terapi khusus dan metode 12

langkah yang menggunakan Al-qur'an dan hadis. Melihat jadwal kegiatan residen yayasan Pintu Hijrah dalam kesehariannya memperjelas bahwa residen dibekali ajaran agama yang baik, dan kegiatan positif. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat rohaninya, mempunyai mentalitas yang tangguh untuk menolak setiap iming-iming penyalahgunaan narkoba atau pemakaian zat-zat berbahaya lainnya. Yayasan Pintu Hijrah sangat menekankan ajaran-ajaran agama Islam dalam setiap pembinaan maupun proses rehabilitasi para residen. Hal ini sejalan dengan dua dari teori *maqasyid syari'ah* yaitu menjaga akal dan keturunan.

Yayasan berupaya mengembangkan pribadi anak yang lebih baik dengan menyempurnakan hak-hak anak yang sebelumnya terabaikan. Yayasan memiliki tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan di Yayasan Pintu Hijrah, yaitu:

1. Anak mampu merubah sikap dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik ucapan, perkataan, maupun perbuatan atau tingkah laku
2. Dapat merubah kedisiplinan dalam ibadah, shalat, dan mengaji
3. Memahami bahayanya Narkoba dan sejenisnya bagi masa depan dan cita-citanya
4. Tidak ada keinginan untuk mencoba hal-hal yang diharamkan syara' setelah mendalami ilmu agama
5. Mampu beradaptasi dengan dunia luar ketika selesai menjalani pendidikan atau rehabilitasi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) adalah sebuah lembaga non profit yang bergerak dibidang pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berwawasan keislaman tanpa narkoba serta bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan temuan lapangan dan kajian teoritis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Yayasan Pintu Hijrah dalam penerimaan residen, mempunyai mekanisme tersendiri dalam menyaring residen yang akan direhabilitasi. Mulai dari sosialisasi program rehabilitasi sampai evaluasi dan monitoring residen yang sudah selesai menjalani program. Mekanisme rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah yaitu:
 - a. Pendekatan awal
 - b. Screening
 - c. Penerimaan awal
 - d. Detoksifikasi
 - e. Program
 - f. Resosialisasi
 - g. Terminasi
 - h. Evaluasi dan mentoring

Setiap tahap tersebut bertujuan untuk menunjang keberhasilan pemulihan residen secara fisik, spiritual, sosial, dan mental. Dalam programnya yayasan menggunakan 4 (empat terapi) yaitu terapi spiritual, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi livelihood. Selain menggunakan ke empat terapi

tersebut, yayasan juga menggunakan metode 12 (dua belas) langkah penyembuhan berbasis islam.

2. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak-anak yang menjadi penyalahgunaan NAPZA dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang disebut dalam undang-undang telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Yayasan Pintu Hijrah dalam menangani anak korban NAPZA. Yayasan Pintu Hijrah telah memenuhi upaya tersebut dengan melakukan berbagai cara untuk melindungi dan terjaminnya hak-hak anak, yaitu hak untuk beragama, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak terhadap perlindungan dari diskriminasi, hak untuk tumbuh kembang dengan segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) serta hak untuk berpartisipasi dan pengembangan diri di dalam masyarakat luas (sosial).

B. Saran

Dari beberapa hambatan atau kekurangan yang penulis temukan dari hasil penelitian di yayasan, yaitu:

1. Perlunya donatur tetap untuk membantu biaya bagi anak yang kurang mampu.
2. Perlunya melibatkan masyarakat umum untuk turut mengawasi kegiatan anak ketika di luar yayasan.
3. Perlunya tempat rehabilitasi khusus bagi anak korban NAPZA, yang terpisah dari residen dewasa.
4. Alangkah baiknya jika yayasan juga memutuskan adiksi rokok pada residen anak-anak.
5. Dalam penelitian ini, penulis memiliki hambatan sehingga tidak bisa melakukan wawancara kepada orang tua korban, namun hal ini tidak berpengaruh besar pada penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gani Azmi bin Haji Iddris, *Dalam Himpunan Hadits-Hadits Shahih, Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2005.*
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013.*
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2011.*
- Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh, Jakarta: Indonesia-Nederland cooperation in Islamic studies, 1998.*
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Medan: USU-Press, 1998.*
- Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak, Jakarta: Cempaka Putih, 2018.*
- Arief Gosita, *Masalah perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.*
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.*
- Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.*
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak, Yogyakarta; Deepublish, 2016.*
- Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-hak Anak, Jakarta: Rajawali, 1986.*
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.*
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press, 2007.*
- Husain Fadhlullah, *Dunia Anak: Memahami Perasaan dan Pemikiran Anak, Bogor: Penerbit Cahaya, 2004.*
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.*
- Irma Setyowati Somitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.*
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.*

- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- M. Abdi Karoo, *Perlindungan Anak dibawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo, dkk, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011.
- Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Muhammad Taufik Makarao, et al, *Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muhammad Taufik Makarao, Suharsil, dan A.s, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladanan Kehidupan Para Salaf*, Pustaka Arafah: Solo, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Shahih Sunan Tarmidzi / Muhammad Nashruddin Al-Abani, di terj/fachrurrazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- S. Nasution, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Soetojo Prawirohamidjojo, et.al., *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 2000.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali NARKOBA dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, cv, 2011.
- Suharsil, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, 2005.

Sofiyah, *Mengenal NAPZA dan Bahayanya*, Jakarta:Be Champion Wisma Hijau, 2009.

Siska Sulistami (et al.), *Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA)*, Jakarta; Mustika Pustaka Negeri, 2014.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (terj. Abdul Hayie al-Kattani, dkk), Jakarta:Gema Insani, 2011.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Zahari Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1987.

Jurnal

Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah". Al-Qishthu, STAIN Kerinci, Vol.13, No. 1, 2015.

Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas 9 (2) 2014.

Oom Mukaromah, *Analisis Hukum perkawinan di bawah Tangan Dilihat dari Maqasyid Al-syari'ah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN SMH Banten, Volume 1 N0.2 (Juli-Desember),2016.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Internet

Prima Tri Anggara, *Klasifikasi Narkotika dan Psicotropika diakses melalui [neraca.co.id], "28 januari 2012", 9 juli 2019.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 513/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (l) :
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Syarifah Rahmatillah SHI, MH | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
- | | |
|-----------|---|
| N a m a | : Farrah Maulina |
| N I M | : 150101100 |
| Prodi | : HK |
| J u d u l | : Perlindungan Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA (Studi Kasus Pada Yayasan Pintu Hijra'at Banda Aceh) |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 pada tanggal : 31 Januari 2019

Hamdani Muhammad Sidiq



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2460/Un.08/FSH.I/07/2019

01 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Farrah Maulina
NIM : 150101100
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Lambunot, Kec. Simpang Tiga, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Anak dalam Proses Rehabilitasi NAPZA Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



KEGIATAN HARIAN
CENTER OF TREATMENT AND RECOVERY ADDICT WITH ISLAM BASIC
YAYASAN PINTU HIJRAH (SIRAH)

WAKTU/HARI	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
05.15 - 05.30	BANGUN TIDUR	BANGUN TIDUR	BANGUN TIDUR	BANGUN TIDUR	BANGUN TIDUR	BANGUN TIDUR	BANGUN TIDUR
05.30 - 06.00		SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB
06.00 - 07.00	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL
07.00 - 08.00	MANDI PAGI	SENAM	MANDI PAGI	MANDI PAGI	MANDI PAGI	MANDI PAGI	MANDI PAGI
		MANDI PAGI					
08.00 - 08.30	WAKTU LUANG	SARAPAN	SARAPAN	WAKTU LUANG	SARAPAN	SARAPAN	SARAPAN
08.30 - 09.30	PERTEMUAN PAGI	PERTEMUAN PAGI	PERTEMUAN PAGI	PERTEMUAN PAGI	PERTEMUAN PAGI	PERTEMUAN PAGI	WAKTU
09.30 - 09.45	KERAPIAN	KERAPIAN	KERAPIAN	KERAPIAN	KERAPIAN	KERAPIAN	LUANG/NONTON
09.45 - 10.10	SHALAT DHUHA	SHALAT DHUHA	SHALAT DHUHA	SHALAT DHUHA	SHALAT DHUHA	SHALAT DHUHA	SHALAT DHUHA
10.10 - 11.40	SESI / PENDIDIKAN	SESI / PENDIDIKAN	SESI / PENDIDIKAN	SESI / PENDIDIKAN	JUMAT BERSIH	LIFF SKILL	WAKTU
11.40 - 12.30	WAKTU LUANG	WAKTU LUANG	WAKTU LUANG	WAKTU LUANG	WAKTU LUANG	WAKTU LUANG	LUANG/NONTON
12.30 - 13.00	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB
13.00 - 13.30	KERAPIAN	MAKAN SIANG	MAKAN SIANG	SHALAT SUNNAH TASBIH	MAKAN SIANG	MAKAN SIANG	KERAPIAN
13.30 - 14.00	WAKTU LUANG/ISTIRAHAT SIANG	KERAPIAN	KERAPIAN	WAKTU LUANG/ISTIRAHAT SIANG	KERAPIAN	KERAPIAN	
14.00 - 16.00		MHA	FOLLOW UP TOOL BOOKS		KEGIATAN AGAMA	CRG	
16.00 - 16.30	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	
16.30 - 16.50	BACA QURAN	BACA QURAN	BACA QURAN	BACA QURAN	BACA QURAN	BACA QURAN	BACA QURAN
16.50 - 18.00	NONTON TV/ MANDI SORE	OLAH RAGA / NONTON TV	OLAH RAGA / NONTON TV	NONTON TV/ MANDI SORE	OLAH RAGA / NONTON TV	OLAH RAGA / NONTON TV	OLAH RAGA / NONTON TV
18.00 - 18.30	PREPAIR BUKA PUASA	MANDI SORE	MANDI SORE	PREPAIR BUKA PUASA	MANDI SORE	MANDI SORE	MANDI SORE
18.30 - 19.00	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB
19.00 - 19.30	WAKTU LUANG	MAKAN MALAM	MAKAN MALAM	SIRAMAN ROHANI	MAKAN MALAM		MAKAN MALAM
19.30 - 19.45	KERAPIAN	KERAPIAN	KERAPIAN	KERAPIAN	KERAPIAN	PENGAJIAN FIQIH	KERAPIAN
19.45 - 20.00	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB	SHALAT SUNNAH DAN WAJIB
20.00 - 21.00	LANGKAH PEMULIHAN	SESI RESIDENT	PENGAJIAN TAUHID	YASINAN	MHA	MAKAN MALAM	ZIKIR
21.00 - 21.30	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL	PENGISIAN JURNAL EVALUASI SINGKAT	PENGISIAN JURNAL
21.30 - 22.30	EVALUASI HARIAN	EVALUASI HARIAN	EVALUASI HARIAN	EVALUASI HARIAN	EVALUASI HARIAN	SNA	RAPAT SIRAH
22.30 - 23.00	PERBAIKAN JURNAL	PERBAIKAN JURNAL	PERBAIKAN JURNAL	PERBAIKAN JURNAL	PERBAIKAN JURNAL		EVALUASI HARIAN
23.00 - 23.30	NONTON TV, DLL	NONTON TV, DLL	NONTON TV, DLL	NONTON TV, DLL	NONTON TV, DLL		PERBAIKAN JURNAL
23.30	TIDUR	TIDUR	TIDUR	TIDUR	TIDUR	TIDUR	TIDUR
03.00 - 04.00	TIDUR	TIDUR	SHALAT TAHJUD, SAHUR	TIDUR	TIDUR	TIDUR	SHALAT TAHJUD, SAHUR

DATA KPN YANG UMUR DIBAWAH 18 TAHUN

JUMLAH	TAHUN	PEKERJAAN ORANG TUA
4	2016	IRT, Petani, PNS dan Wiraswasta

JUMLAH	TAHUN	PEKERJAAN ORANG TUA
11	2017	IRT, Petani, PNS dan Wiraswasta

JUMLAH	TAHUN	PEKERJAAN ORANG TUA
13	2018	PNS, Wiraswasta, Buruh lepas dan IRT

JUMLAH	TAHUN	PEKERJAAN ORANG TUA
4	2019	PNS, Wiraswasta, Buruh lepas dan IRT



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 11.30-12.30 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/ 16 Juli 2019
Tempat	: Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh
Pewawancara	: Farrah Maulina
Orang yang diwawancarai	: Program Menejer dan Konselor Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh) menit.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Yayasan Pintu Hijrah ?
2. Apa sajakah visi dan misi/program kegiatan di Yayasan Pintu Hijrah?
3. Bagaimana struktur organisasi di Yayasan Pintu Hijrah ?
4. Bagaimana keadaan dan asal-usul para staff di Yayasan Pintu Hijrah ?
5. Apa saja sarana dan prasarana di Yayasan Pintu Hijrah ?
6. Apa saja kegiatan para anak korban NAPZA di Yayasan selama proses rehabilitasi ?
7. Bagaimana cara korban datang ke Yayasan Pintu Hijrah ?
8. Bagaimana mekanisme Yayasan Pintu Hijrah dalam menerima anak korban NAPZA untuk di rehab?
9. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atau metode rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah?
10. Apakah Landasan Hukum yang digunakan yayasan dalam merehabilitasi anak korban NAPZA?
11. Bagaimana yayasan dalam melindungi hak-hak anak korban NAPZA sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?

12. Apakah rehabilitasi yang dilakukan yayasan kepada anak korban NAPZA sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 67?
13. Apa saja faktor yang melatarbelakangi mereka menggunakan NAPZA?
14. Berapa usia para korban ?
15. Berasal dari mana saja ?
16. Apakah ada perbedaan perlakuan antara anak korban NAPZA dengan pasien rehabilitasi dewasa?
17. Berapa jumlah anak korban NAPZA yang dirawat oleh Yayasan Pintu Hijrah?
18. Mengapa Yayasan Pintu Hijrah tidak menerima anak korban NAPZA yang berjenis kelamin perempuan?
19. Apa saja jenis NAPZA yang sering di konsumsi ?
20. Apa saja metode pengobatan untuk para korban ?
21. Apakah ada anak korban NAPZA yang kembali menggunakan NAPZA setelah direhabilitasi?
22. Apakah ada biaya yang dibebankan kepada anak yang direhab?
23. Bagaimana peran orang tua dalam proses rehabilitasi ?
24. Berapa lama waktu rehabilitasi hingga dinyatakan sembuh ?
25. Adakah pembekalan khusus sebelum korban di pulangkan ?
26. Berapa jumlah para pembimbing ?
27. Apa saja yang telah diberikan oleh yayasan Pintu Hijrah kepada para korban ?
28. Apa saja instansi yang bekerjasama dengan yayasan ?
29. Bagaimana interaksi korban dengan masyarakat sekitar ?
30. Apa pesan kepada masyarakat dan harapan untuk anak korban NAPZA ?
31. Apakah anak-anak merasa takut dengan keberadaan orang baru, mengapa?
32. Bagaimana presentase anak-anak korban NAPZA sejak tahun 2017?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00-10.30 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/ 17 Juli 2019
Tempat	: Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh
Pewawancara	: Farrah Maulina
Orang yang diwawancarai	: Anak Korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 30 (tiga puluh) menit.

Daftar Pertanyaann :

1. Siapa nama anda?
2. Dimana anda Berasal?
3. Berapa umur anda?
4. Apa jenjang pendidikan anda sekarang?
5. Dimana anda mengenal NAPZA?
6. Kapan anda pertama kali menggunakannya?
7. Kenapa anda menggunakan NAPZA?
8. Bagaimana perasaan anda saat menggunakannya?
9. Apa saja jenis NAPZA yang sering kalian konsumsi?
10. Apakah anda menngetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur tentang penyalahgunaan NAPZA?
11. Apakah anda mengetahui bahwa adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak korban NAPZA?
12. Apakah hak-hak anda sebagai anak korban NAPZA terlindungi selama proses rehabilitasi berlangsung?
13. Apakah anda ingin berhenti mengonsumsi dan ingin di rehabilitasi?
14. Bagaimana anda bisa datang ke yayasan?

15. Apakah setelah proses rehabilitasi anda ingin kembali melanjutkan pendidikan?
16. Apa pekerjaan orang tua anda?
17. Jika kalian masih punya orang tua, berapa kali orang tua anda datang menjenguk?
18. Apa saja kegiatan anda selama di Yayasan Pintu Hijrah?
19. Bagaimana pendapat anda dengan pelayanan/program yang ada di Yayasan Pintu Hijrah?
20. Apa keluhan anda selama berada di Yayasan Pintu Hijrah?
21. Bagaimana sarana/prasarana yang tersedia di Yayasan Pintu Hijrah?
22. Apakah anda mengeluarkan biaya untuk di rehab di Yayasan Pintu Hijrah?



DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian/Skripsi : Tinjauan Pasal 67 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Rehabilitasi
Anak Korban NAPZA (Studi Kasus Yayasan
Pintu Hijrah Banda Aceh)

Nama Peneliti/NIM : Farrah Maulina/ 150101100
Institusi Penelitian : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda
Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Sulaiman Ariga,S.H Pekerjaan : Program Maneger Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh Alamat : Banda Aceh	Informan
2.	Nama : Muhammad,S.Pd,I Pekerjaan : Konselor Yayasan Pintu Hijarah Banda Aceh Alamat : Banda Aceh	Informan
3.	Nama : DJ (samaran) Pekerjaan : Siswa Alamat : Banda Aceh	Informan
4.	Nama : Jingga (samaran) Pekerjaan : Siswa Alamat : Aceh Utara	Informan
5.	Nama : Rangga (samaran) Pekerjaan : Siswa Alamat : Aceh Tenggara	Informan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Farrah Maulina/ 150101100
Tempat/Tgl.Lahir : Lambunot/ 10 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Kawin

Orang tua

Nama Ayah : Mulyadi
Nama Ibu : Cut Nurlaila

Pendidikan

SD/MI : MIN Jeureula II Aceh Besar
SMP/MTs : MTs II Banda Aceh
SMA/MA : MAN I Banda Aceh
PT : Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 26 Agustus 2019

Farrah Maulina